



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618
0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Orang Asing di Wilayah NKRI

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
2. Pas photo berwarna suami dan istri;
3. Dokumen perjalanan;
4. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. Kartu Keluarga;
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El);
7. Izin dari Negara atau perwakilan Negeranya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
2. Petugas pelayan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatatkan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
5. Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen akta perkawinan orang asing



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124